

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian kredit yang dibuat kreditur dan debitur. Perjanjian jaminan fidusia pada Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug diikat dengan akta bawah tangan sehingga perjanjian ini hanya digunakan sebagai dokumen yang menandakan adanya perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia antara kreditur dan debitur. Jaminan ini bersifat jaminan umum dimana status kreditur sebagai kreditur konkuren yang akan mendapatkan pelunasan piutang secara bersama-sama dengan kreditur lainnya.
2. Perlindungan hak kreditur dalam hal ini adalah Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug terletak pada perjanjian pemberian jaminan hak milik secara fidusia bersama debitur. Bank Mandiri dalam melakukan pengikatan jaminan fidusia tidak mengikuti aturan hukum yang terdapat pada Pasal 5 ayat (1) tentang pembebanan benda jaminan fidusia dan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga konsekuensi dari tidak didaftarkan jaminan fidusia, Bank Mandiri tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 20, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 30, undang-undang jaminan fidusia, pada kondisi ini Bank Mandiri terlepas dari undang-undang *a quo*.

Bank Mandiri dalam melaksanakan perjanjian kredit dan perjanjian jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan aturan hukum telah mengabaikan prinsip *prudential banking* (prinsip kehati-hatian) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya karena objek jaminan fidusia yang berada dibawah penguasaan debitur dan tidak diikat secara hukum.

Meskipun perlindungan hukum bagi Bank Mandiri sudah tidak ada akan tetapi Bank Mandiri tetap mendapatkan perlindungan hak apabila debitur wanprestasi. Bank Mandiri mengandalkan perjanjian jaminan fidusia adalah melakukan segala tindakan yang terdapat dalam Standar Operasional (SOP) Bank Mandiri yaitu pengeluaran surat peringatan bertahap (SP 1 sampai 3) apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya Bank Mandiri terpaksa untuk mengeksekusi objek jaminan sebagai sarana pelunasan utang debitur dengan memberikan pilihan dahulu kepada debitur untuk menemukan pembelinya.

B. Saran

1. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug seharusnya membuat perjanjian jaminan fidusia berbentuk akta notarial, sehingga perjanjian ini tidak saja digunakan sebagai dokumen yang menandakan adanya penyerahan hak milik secara fidusia tetapi akta ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta menjadikan jaminan ini bersifat khusus karena dibebankan oleh benda tertentu dalam pelaksanaan prestasi debitur.

2. Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug sebaiknya mematuhi regulasi yang ada dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sesuai amanah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sehingga para pihak terkhusus kreditur mendapatkan perlindungan hukum serta menjalankan prinsip *prudential banking* yang bertujuan pihak bank dalam menjalankan usahanya harus secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan agar dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank tetap terlindungi.

